

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 29 /PB/2012

TENTANG

MONITORING PENERBITAN PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, tahapan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga setelah Pengesahan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) adalah pengajuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) oleh Satuan Kerja dan penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa dalam rangka memastikan semua Pengesahan SP3HL-BJS telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS, perlu dilakukan monitoring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MONITORING PENERBITAN PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
2. Pengesahan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Pengesahan SP3HL-BJS adalah SP3HL-BJS yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
3. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
4. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur monitoring penerbitan Persetujuan MPHL-BJS atas Pengesahan SP3HL-BJS.

BAB III

MONITORING PENERBITAN PERSETUJUAN MPHL-BJS ATAS PENGESAHAN SP3HL-BJS

Pasal 3

- (1) Monitoring penerbitan Persetujuan MPHL-BJS atas Pengesahan SP3HL-BJS dilakukan melalui intranet Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 - b. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (2) Monitoring penerbitan Persetujuan MPHL-BJS atas Pengesahan SP3HL-BJS pada intranet Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan penyediaan data Pengesahan SP3HL-BJS dan pemutakhiran data yang dilaksanakan setiap akhir hari kerja oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melalui mekanisme pertukaran data sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kebijakan dan standar pertukaran data elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyediakan data Persetujuan MPHL-BJS pada intranet Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan monitoring pada intranet Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat Satuan Kerja yang dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan pengesahan SP3HL-BJS belum mengajukan MPHL-BJS, KPPN mengirim surat konfirmasi kepada Satuan Kerja tersebut.
- (2) Dalam hal Satuan Kerja menyatakan tidak menerbitkan SP3HL-BJS atau terdapat perbedaan data dengan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN mengirim surat pemberitahuan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menelusuri perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Monitoring penerbitan Persetujuan MPHL-BJS atas Pengesahan SP3HL-BJS diberlakukan sejak pelaporan keuangan tahun 2012.

BAB IV

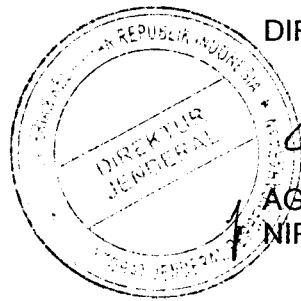
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

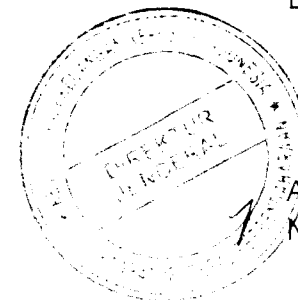
MONITORING PENERBITAN PERSETUJUAN MPHL-BJS ATAS PENGESAHAN SP3HL-BJS

No. Urut	Nomor Register	Kode Satuan Kerja				Kode KPPN	Pengesahan SP3HL-BJS				Persetujuan MPHL-BJS			Keterangan
		BA	Es.1	Satker	Uraian		Tanggal	Nomor	Rupiah	Valas	Tanggal	Nomor	Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Keterangan:

1. DJPU menyediakan data pada kolom:
 - a. Kolom Nomor Register (kolom nomor 2)
 - b. Kolom Kode Satuan Kerja (kolom nomor 3, 4, 5, dan 6)
 - c. Kolom Pengesahan SP3HL-BJS (kolom nomor 8, 9, 10, dan 11)
2. DJPB menyediakan data pada kolom:
 - a. Kolom Kode KPPN (kolom nomor 7)
Kode KPPN diisi berdasarkan data pada DIPA/Realisasi DIPA tahun berkenaan.
 - b. Kolom Persetujuan MPHL-BJS (kolom nomor 12, 13, dan 14)
Kolom Persetujuan MPHL-BJS diisi berdasarkan Nomor Register (kolom nomor 2) dan Kode Satker (kolom nomor 5).
3. Kolom Keterangan diisi sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat akumulasi selisih antara Rupiah Pengesahan SP3HL-BJS (kolom nomor 10) dengan Rupiah Persetujuan MPHL-BJS (kolom nomor 14) berdasarkan kelompok Nomor Register (kolom nomor 2) dan Kode Satker (kolom nomor 5), maka diisi nilai akumulasi selisih tersebut dengan warna merah.
 - b. Apabila tidak terdapat akumulasi selisih antara Rupiah Pengesahan SP3HL-BJS (kolom nomor 10) dengan Rupiah Persetujuan MPHL-BJS (kolom nomor 14) berdasarkan kelompok Nomor Register (kolom nomor 2) dan Kode Satker (kolom nomor 5), maka diisi nilai akumulasi selisih tersebut yaitu "0" (nol) dengan warna biru.

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001